

KONTRIBUSI IMAM ASY-SYATHIBI DAN THAHIR IBNU ‘ASYUR DALAM PENGEMBANGAN MAQASHID SYARIAH

Ach Fuad Fahmi¹, Jamiliya Susantin², Tutik Hamidah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

Email: jamiliyasusantin@gmail.com

Abstrak

Kontribusi pemikiran Imam Asy-Syatibi dan Thahir Ibnu ‘Asyur dalam pengembangan konsep maqashid syariah, sebuah kerangka filosofis yang menekankan tujuan-tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan umat manusia. Imam Asy-Syatibi melalui karyanya al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam merumuskan maqashid syariah secara sistematis dalam tiga tingkatan kebutuhan: dharuriyyat (pokok), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (pelengkap). Sementara itu, Thahir Ibnu ‘Asyur dalam Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah memperluas cakupan maqashid syariah dengan menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, toleransi, dan kemaslahatan umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, berfokus pada literatur primer maupun sekunder. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menemukan kesinambungan, perbedaan, dan relevansi pemikiran kedua tokoh dalam menghadapi problematika kontemporer umat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Asy-Syatibi memberikan fondasi metodologis yang kuat dalam teori hukum Islam, sedangkan Ibnu ‘Asyur menghadirkan aktualisasi maqashid agar tetap kontekstual dengan dinamika sosial modern.

Kata kunci: Maqashid Syariah, Kontribusi Pemikiran Al-Syatibi, Ibnu Ashur.

Abstract

The contributions of Imam Al-Syatibi and Thahir Ibn ‘Ashur in the development of the concept of maqashid al-shariah, a philosophical framework that emphasizes the primary objectives of Islamic law in safeguarding human welfare. Through his work al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, Al-Syatibi systematically formulated maqashid al-shariah into three levels of human needs: dharuriyyat (essentials), hajiyyat (complementary needs), and tahsiniyyat (embellishments). Meanwhile, Thahir Ibn ‘Ashur, in his seminal work Maqashid al-Shari‘ah al-Islamiyyah, expanded the scope of maqashid by emphasizing universal values such as justice, freedom, tolerance, and public welfare. This study employs a qualitative method with a library research approach, focusing on both primary and secondary sources. The data were analyzed using a descriptive-analytical method to explore the continuity, differences, and relevance of the two scholars’ thoughts in addressing contemporary challenges faced by the Muslim community. The findings reveal that Al-Syatibi provided a strong methodological foundation in Islamic legal

theory, whereas Ibn ‘Ashur contextualized and actualized maqashid to remain relevant within modern social dynamics.

Keywords: *Maqashid al-Shariah, Contribution of Al-Syatibi’s Thought, Ibn ‘Ashur.*

PENDAHULUAN

Maqashid Syariah merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian hukum Islam yang berfungsi sebagai kerangka filosofis untuk memahami tujuan-tujuan utama syariat. Konsep ini bertujuan menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia melalui lima aspek pokok, yaitu hifz ad-din (menjaga agama), hifz an-nafs (menjaga jiwa), hifz al-‘aql (menjaga akal), hifz an-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta).¹ Namun demikian, pengembangan dan pemaknaannya tidak terlepas dari perbedaan perspektif para ulama, baik pada era klasik maupun modern. Oleh sebab itu, penting untuk menelaah lebih dalam kontribusi para tokoh kunci yang memberikan fondasi dan pembaruan terhadap konsep maqashid.

Imam Asy-Syathibi (w. 790 H) dikenal sebagai ulama yang memformulasikan teori maqashid secara sistematis melalui karyanya *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Beliau menekankan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta menolak kerusakan, yang dikategorikan ke dalam tiga tingkatan kebutuhan manusia: ad-dharuriyyat (primer), al-hajiyat (sekunder), dan at-tahsiniyyat (tersier). Konsep ini kemudian menjadi pijakan utama dalam memahami hukum Islam secara lebih komprehensif, tidak hanya terpaku pada teks, tetapi juga memperhatikan esensi dan tujuan di baliknya.

Sementara itu, Thahir Ibnu ‘Asyur (w. 1973 M), seorang ulama modern dari Tunisia, memberikan dimensi baru dalam pengembangan maqashid syariah. Dalam karyanya *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah*, Ibnu ‘Asyur menekankan pentingnya memperhatikan nilai-nilai universal syariat, seperti keadilan,

¹ Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah* (Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004). Hal 221-222

kebebasan, dan kemaslahatan umum, agar hukum Islam tetap relevan dengan dinamika zaman. Dengan demikian, kontribusinya tidak hanya melanjutkan gagasan Asy-Syathibi, tetapi juga menghadirkan aktualisasi maqashid syariah dalam konteks sosial modern. Kajian terhadap kedua tokoh ini akan memberikan gambaran tentang kesinambungan dan perkembangan maqashid syariah dari masa klasik hingga kontemporer.

Pemikiran Imam Asy-Syathibi dan Thahir Ibnu ‘Asyur menarik untuk dikaji karena menghadirkan kesinambungan pemikiran antara ulama klasik dan modern dalam memahami tujuan syariat Islam. Imam Asy-Syathibi memberikan fondasi metodologis yang kuat dengan merumuskan maqashid secara sistematis, sedangkan Thahir Ibnu ‘Asyur mengembangkannya agar tetap relevan dengan tantangan sosial, politik, dan budaya pada era modern. Kajian terhadap kedua tokoh ini bukan hanya penting untuk menyingkap perbedaan dan persamaan pemikiran, tetapi juga membuka ruang pemahaman baru tentang bagaimana maqashid syariah dapat diaplikasikan secara kontekstual dalam menghadapi problematika kontemporer umat Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berfokus pada penelusuran literatur primer berupa karya-karya asli kedua tokoh, seperti *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* karya Imam Asy-Syathibi dan *Maqashid al-Syari‘ah al-Islamiyyah* karya Thahir Ibnu ‘Asyur, serta literatur sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah, membandingkan, dan menginterpretasikan pemikiran kedua tokoh tersebut untuk menemukan kontribusi, perbedaan, serta relevansinya dalam pengembangan maqashid syariah pada konteks klasik dan modern.

Teori Maqasid Syariah Klasik Perspektif Asy-Syatibi

Hukum Islam secara umum dianggap sebagai peraturan yang mencakup segala aspek kehidupan, baik yang bersifat manusiawi maupun ilahi. Hal ini mengimplikasikan bahwa sumber hukum Islam sejatinya bersumber dari keilahian Tuhan, sekaligus juga dari akal manusia dalam proses penciptaannya. Namun,

setelah runtuhnya peradaban Islam, hukum Islam mengalami penyimpangan menjadi hukum yang hanya diterapkan secara terbatas, terutama dalam aspek-aspek kehidupan seperti hukum keluarga, sementara aspek lainnya menjadi kurang terpenuhi.

Kelemahan hukum Islam terletak pada ketidakmampuannya dalam menghadapi tantangan-tantangan modern yang muncul. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan yang komprehensif. Banyak ahli meyakini bahwa untuk memperkuat hukum Islam, yang paling krusial untuk ditingkatkan adalah aspek metodologisnya, yang dalam konteks ini merujuk pada teori hukum Islam yang dikenal sebagai ushul fiqh.

Kontribusi dari tokoh seperti Asy-Syatibi muncul dengan menawarkan metode baru dalam teori hukum Islam. Metode yang ditawarkannya membawa perspektif baru dalam memahami sumber-sumber hukum Islam, yang biasa dikenal dengan istilah *istiqra' ma'navi*. Imam Asy-Syatibi tidak hanya dikenal sebagai Bapak Maqasid Syariah, tetapi juga sebagai seorang pemikir yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pemikiran hukum Islam melalui pendekatan metodologis yang inovatif.

A. Definisi Maqasid Syariah

Maqasid Syariah secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu "maqasid" yang merupakan bentuk jamak dari "maqsad" yang berarti tujuan, maksud, atau kehendak, dan "syariah" yang berarti jalan menuju sumber air atau jalan yang terang dan jelas. Secara terminologi, Maqasid Syariah dapat didefinisikan sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia.²

Para ulama mendefinisikan Maqasid Syariah sebagai hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat dalam setiap hukum yang ditetapkannya, baik berupa perintah maupun larangan, guna merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

B. Biografi Asy-Syatibi

² Muhammad Nur Khaliq et al., "Teori Maqasid Syari ' Ah Klasik (Asy -Syatibi)," *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 149–62.

Nama Asy-Syatibi hampir selalu muncul di setiap wacana pembaharuan pemikiran hukum Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa Al-Gharnathi dan lebih dikenal dengan sebutan Asy-Syatibi³, Namanya belum populer ketika beliau masih hidup, mungkin disebabkan karena dia terlahir dari keluarga yang sederhana, dan beliau juga hidup dimasa transisi Cordova, Kota Islam terakhir di Spanyol. Sebetulnya Beliau dapat dikatakan sebagai mata rantai ilmuan terakhir dari ilmuan-ilmuan besar islam dari wilayah barat sesudah Ibn Rusyd, Ibnu Taymiyyah, Ibnu Khaldun, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Spanyol jatuh ketangan pemerintahan Kristen dalam Tahun 892 H/ 1496 M⁴.

Sementara Hammadi al-Ubaidi menyimpulkan al-Syatibi lahir pada tahun 730 dan menurut Abu al-Ajfan, al-Syatibi dilahirkan pada tahun 720. Keluarga dekatnya berasal dari Syatiba (Xativa atau Jativa), namun kemungkinan besar keluarga Imam Syatibi mengungsi ke Granada setelah kota Xativa jatuh ke tangan raja Spanyol Uraqun sejak penggempuran kota tersebut pada tahun 1239 M. Dari itu, para sejarawan menduga bahwa al-Syatibi lahir di Granada.⁵

Syatibi hidup sekitar abad 8 H, yaitu semasa Granada diperintah daulah nasriyyah atau lebih dikenal dengan Bani Ahmar. Pendiri dinasti ini adalah Muhammad bin Yusuf al-Khazraji al-Ansari, yang nasabnya sampai pada sahabat Sa'ad bin 'Ubadah ra. Ketika Bani Ahmar berkuasa, kehidupan masyarakat jauh dari kehidupan yang islami bahkan mereka dipenuhi dengan berbagai khurafat dan bid'ah. Kondisi ini semakin parah ketika Muhammad al-Khamis yang bergelar al-Ghany Billah memegang kekuasaan.⁶

Imam Syatibi bangkit untuk meluruskan dan mengembalikan bid'ah ke sunnah serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran. Ia juga menyoroti *ta'assub* berlebihan yang dipraktekkan para ulama Granada dan

³ Hamka Haq, *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam kitab Al- Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga,2007), hlm. 17

⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada), hlm.5.

⁵ Milhan Milhan, “Maqashid Syari‘ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya,” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 2 (2022): 83–102, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

⁶ ririn tri pusrita Ningrum, “Pemikiran Asy-Syatibi 142 PEMIKIRAN ASY-SYATIBI TENTANG,” *Jurnal Studi Agama* 2, no. 2 (2014): 142–59.

masyarakat Andalusia saat itu terhadap madzhab Maliki. Sekalipun Imam Syatibi seorang ulama Maliki namun ia tetap menghargai ulama-ulama madzhab lainnya termasuk madzhab Hanafi yang saat itu selalu menjadi sasaran tembak nomor satu.

C. Kitab Al-Muwafaqat: Karya Monumental Asy-Syatibi

Kitab Al-Muwafaqat berisi empat juz dan terdiri dari dua jilid, serta mencakup lima pokok pembahasan yaitu Muqaddimah, Al-Ahkam, Al-Maqashid, Al-Adillah, dan Al-Ijtihad.⁷

1. Muqaddimah

Imam As-Syatibi memberikan beberapa kaidah pokok yang menjadi dasar pikirannya secara umum. Dalam muqaddimah ini terdapat tiga belas muqaddimah dan lima pasal yang berisi tentang pembahasan pokok-pokok ilmu ushul fiqh. Diantaranya:

- a. Masalah-masalah yang terdapat dalam ushul fiqh semuanya berdasarkan dalil-dalil qath'i bukan dhanni, disebabkan berdasarkan masalah-masalah kulliyat yang tidak dapat dibantah (dharuriyyat, hajiyat, dan tahsiniyyat).
- b. Dalil aqli yang terdapat dalam masalah ushul fiqh tidak dapat dipakai kecuali dipadukan dengan dalil naqli.
- c. Setiap hukum syariah yang tidak terdapat nashnya akan tetapi sejalan dengan spirit atau semangat syariah, maka ketetapan hukum tersebut dapat digunakan.

2. Al-Ahkam

Pada bagian ini Imam As-Syatibi membahas hukum taklifiyyah dan hukum wadh'iyyah. Dalam penjelasannya tentang hukum taklifiyyah, beliau cukup banyak menjelaskan terkait hukum mubah yang dikaitkan dengan kewenangan manusia untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan.

3. Al-Maqashid

Pada bagian ini Imam As-Syatibi memberikan penjelasan mengenai tujuan Allah dalam membuat syariat, bahwasannya Allah menciptakan syariat dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.

⁷ Muhammad Mawardi Djalaludin, "Pemikiran Abu Is Ha q Al-Sy at Ibi Dalam Kitab Al-Muwafaq a T," *Ad-Daulah* 4, no. 2 (2015): 289–300.

4. Al-Adillah

Imam As-Syatibi menjelaskan berbagai bentuk dan sifat nash yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Beliau juga memberikan penjelasan mengenai peranan akal dalam memahami dalil-dalil yang memiliki sifat absolut.

5. Al-Ijtihad

Imam As-Syatibi membagi al-Ijtihad menjadi dua jenis: ijtihad yang tidak akan putus walau sampai hari kiamat, dan ijtihad yang mungkin tertutup. Beliau juga menegaskan bahwa ilmu pengetahuan mengenai maslahah merupakan syarat utama bagi seorang mujtahid.⁸

D. Metode Istiqra' Ma'navi: Inovasi Metodologis Asy-Syatibi

Dalam awal pembahasannya, Asy-Syatibi menegaskan bahwa ilmu ushul fiqh dan hasil hukumnya harus didasarkan pada postulat-postulat yang pasti (qath'i). Hal ini penting karena jika dasar pijakan dalam mengelaborasi ilmu bersifat spekulatif (dhanni), hasilnya juga akan bersifat spekulatif. Asy-Syatibi menyatakan bahwa dasar pasti tersebut dapat berasal dari tiga hal: akal, adat, dan syariah samawi.⁹

Istiqra' ma'navi merupakan kolaborasi metodologis yang memanfaatkan kolektivitas dalil dari berbagai bentuknya, menjadi penting dalam pemahaman terhadap nash hukum. Hal ini berbeda dengan formulasi metodologis yang telah diajukan oleh mazhab-mazhab sebelumnya. Istiqra' ma'navi ini memungkinkan terwujudnya pemahaman komprehensif terhadap makna hakiki dari syariat saat diterapkan, memperoleh legitimasi yang kokoh, dan menghasilkan produk hukum yang tidak hanya qath'i tapi juga fleksibel.

Asy-Syatibi menegaskan bahwa kolektivitas dalil tersebut memberikan legitimasi pada hukum yang qath'i, yang tidak hanya bersumber dari satu dalil saja. Jika sebuah hukum didasarkan hanya pada satu dalil secara parsial, maka statusnya

⁸ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

⁹ Melis, "Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi," *Islamic Banking* 2, no. 1 (2016): 51–62.

adalah dhanni. Hal ini mempengaruhi fleksibilitas hukum tersebut, yang cenderung dapat berubah dan kurang kokoh secara legitimasi.

Pemahaman nash hukum juga harus melibatkan indikasi tertentu terkait dengan kelahiran nash itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asy-Syatibi menyoroti pentingnya memperhitungkan konteks historis kelahiran nash hukum, termasuk kebahasaan intensif, untuk memahami makna hakiki dari nash tersebut.

Asy-Syatibi memperkenalkan pentingnya mempertimbangkan indikasi tidak langsung, seperti konteks sosiologis masyarakat yang menjadi objek hukum. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap nash hukum, menghindari pemakaian yuridis, dan memungkinkan pengembangan hukum yang lebih sesuai dengan realitas sosial.

Asy-Syatibi memberikan kelonggaran untuk memasukkan tradisi atau kebiasaan masyarakat yang tidak memiliki sandaran nash hukum secara tersurat, asal tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Konsep ini memungkinkan tradisi non-Arab masuk sebagai bagian hukum Islam, memberikan ruang bagi pengembangan hukum tanpa terjebak pada pola arabisasi.

Dalam konteks Indonesia, tradisi-tradisi seperti mudik lebaran dan halal bi halal dapat dianggap sebagai bagian dari 'sunnah' islami yang sesuai dengan semangat perintah syariah, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

E. Konsep Maqasid Syariah Menurut Imam As-Syatibi

Jika ditilik secara kebahasaan, Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu Maqashid dan syari'ah. Maqashid (مقاصد) adalah bentuk plural dari (قصد) qasd, maqsad atau qushud yang berasal dari kata kerja qasada yaqsudu yang berarti tujuan, arah, tengah-tengah, adil dan lain sebagainya¹⁵. Sedangkan syariah adalah jalan menuju mata air yang dapat dimaknai sebagai jalan menuju sumber kehidupan karena setiap orang hidup butuh air. Syariah yang dimaksudkan di sini adalah hukum Allah yang secara terminologi bermakna teks-teks suci yang berasal dari

Alquran dan al-Sunnah. Dalam arti ini cakupan syariah adalah aqidah, mu'amalah dan akhlak.¹⁰

Imam As-Syatibi yang merupakan pelopor ilmu maqasid, tidak pernah menyebutkan secara rinci definisi dari maqasid syariah, beliau hanya menyebutkan bahwa: "Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat."¹⁷ Namun jika kita mencoba untuk mendefinisikan, maka dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah adalah tujuan dari disyariatkannya hukum Islam, sementara itu kandungannya yaitu kemaslahatan bagi manusia.

Al-Syatibi membagi maqashid menjadi dua: yaitu pertama: tujuan Allah sebagai pembuat syari'ah (qashdu al-Syari') dan kedua: tujuan mukallaf (qashdu al-mukallaf). Tujuan Allah (qashdu al-Syari') terbagi menjadi empat bagian sedangkan yang berhubungan dengan tujuan mukallaf (qashdu al-mukallaf) Syatibi hanya membahas beberapa masalah saja¹⁸.

1. *Qashdu Asy-Syari'* (Tujuan Allah sebagai Pembuat Syari'ah)

a. *Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Shari'ah* (Tujuan Allah dalam Menetapkan Syariat)

Menurut Imam Syatibi Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk menjaga tujuan-tujuannya dalam kehidupan manusia, yakni kemaslahatan dunia dan akhirat. Singkatnya, diturunkannya syari'at itu hanyalah untuk mendatangkan mashlahah dan menjauhkan madharat bagi kehidupan manusia. Adapun kriteria maslahat itu sendiri adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat¹⁹.

Imam al-Syatibi mengelompokkan kemaslahatan yang akan direalisasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan **dharuriyyat**, **hajiyyat**, dan **tahsiniyyat**.

1) Dharuriyyat (Kebutuhan Pokok)

Tingkat pertama, kebutuhan dharuriyyat, merujuk pada kebutuhan yang harus ada atau yang disebut sebagai kebutuhan pokok. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di

¹⁰ Khaliq et al., "Teori Maqasid Syari ' Ah Klasik (Asy -Syatibi)."

akhirat. Al-Syatibi mengidentifikasi lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu:

- a) Memelihara Agama (Hifzh Ad-Din)
- b) Memelihara Jiwa (Hifzh An-Nafs)
- c) Memelihara Akal (Hifzh Al-Aql)
- d) Memelihara Keturunan (Hifzh An-Nasl)
- e) Memelihara Harta (Hifzh Al-Mal)

Syariat Islam diwujudkan untuk mempertahankan lima aspek tersebut. Setiap hukum dalam syariat memiliki alasan pembentukan yang bertujuan untuk memelihara kelima aspek ini.

2) Hajiyat (Kebutuhan Sekunder)

Tingkat kedua, kebutuhan hajiyat, adalah kebutuhan sekunder di mana ketidakpenuhannya tidak mengancam keselamatan, namun bisa menyulitkan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut. Contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini adalah adanya hukum rukhshah (keringanan), seperti ketentuan membolehkan untuk tidak berpuasa ketika sedang dalam perjalanan atau sakit.

3) Tahsiniyyat (Kebutuhan Pelengkap)

Tingkat ketiga, kebutuhan tahsiniyyat, adalah tingkat kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima aspek tersebut dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa hal-hal yang melengkapi, hal-hal yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak, yang juga merupakan bagian dari adat istiadat.¹¹

Terkait hubungan antara ketiga tingkatan maqasid ini, al-Syatibi menyatakan bahwa keterkaitan antara maqasid dharuriyyat merupakan fondasi bagi maqasid hajiyat dan tahsiniyyat. Kerusakan pada maqasid dharuriyyat akan membawa kerusakan pada maqasid hajiyat dan tahsiniyyat. Sebaliknya, kerusakan pada maqasid hajiyat dan tahsiniyyat tidak akan merusak maqasid dharuriyyat.

¹¹ Imasandia Nur Shandana, “Maqashid Syariah Perspektif Imam Asy-Syathibi Dan Jasser Auda” 2, no. 1 (2024): 397–405.

Namun, kerusakan pada maqasid hajiyyat dan tahsiniyyat yang bersifat absolut kadang-kadang bisa merusak maqasid dharuriyyat. Pemeliharaan maqasid hajiyyat dan tahsiniyyat diperlukan untuk menjaga maqasid dharuriyyat secara tepat.

Aspek Maqasid	Dharuriyyat (Pokok)	Hajiyat (Sekunder)	Tahsiniyyat (Pelengkap)
Memelihara Agama (Hifzh ad-Din)	Melaksanakan kewajiban keagamaan seperti shalat fardhu lima waktu	Melaksanakan shalat jama' dan qashar ketika dalam perjalanan	Menutup aurat dan menjaga kebersihan diri saat shalat
Memelihara Jiwa (Hifzh an-Nafs)	Memenuhi kebutuhan pokok untuk mempertahankan hidup	Memperoleh makanan dan minuman yang lebih baik	Menjaga etika dalam makan dan minum
Memelihara Akal (Hifzh al-'Aql)	Larangan mengkonsumsi khamar dan zat perusak akal	Memperoleh pendidikan dan pengetahuan	Menjauhi kegiatan yang tidak bermanfaat
Memelihara Keturunan (Hifzh an-Nasl)	Anjuran pernikahan dan larangan zina	Kemudahan dalam prosedur pernikahan	Adab-adab pernikahan dan kehidupan berumah tangga
Memelihara Harta (Hifzh al-Mal)	Larangan mencuri dan merampok	Berbagai bentuk transaksi perdagangan	Etika dalam berbisnis dan bermu'amalah

Contoh Implementasi dalam Kehidupan

b. *Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Shari'ah li al-Ifham* (Tujuan Allah dalam Menetapkan Hukum untuk Dipahami)

Inti dari pembahasan ini adalah bahwasanya Syari' dalam menetapkan shari'ahnya bertujuan agar syari'at tersebut mudah dipahami. Maksudnya, syari'at harus dapat dipahami dengan mudah oleh manusia secara umum, karena jika syari'at sulit dipahami maka Allah telah membebani hamba-Nya dengan sesuatu di luar daya dan kemampuan, padahal ini tidak mungkin.

Ada dua hal penting yang dibahas dalam bagian ini. Pertama, bahwa syari'ah ini diturunkan dalam Bahasa Arab sebagaimana firman Allah dalam surah

Yusuf ayat 2.¹² Oleh karena itu, untuk dapat memahami syari'at harus terlebih dahulu mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi perantara untuk memahami syari'at tersebut, yakni ilmu tata bahasa Arab.¹³

Kedua, bahwa syari'at ini ummiyyah. Maksudnya, untuk memahami syari'at harus didasarkan pada kondisi pengetahuan manusia secara umum, sebagaimana kondisi manusia yang dilahirkan oleh ibunya (umm), bukan kondisi keilmuan orang-orang khusus yang telah mengetahui berbagai disiplin ilmu. Hal ini dimaksudkan agar shari'ah mudah dipahami oleh semua kalangan manusia²⁴.

c. *Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Shari'ah li al-Taklif bi Muqtadaha* (Tujuan Allah dalam Menetapkan Hukum untuk Ditanggung dengan Konsekuensinya)

Seperi yang telah dipahami, bahwa dasar utama pemberlakuan taklif adalah daya manusia. Maka tidak mungkin Allah swt membebani manusia di luar kemampuan yang telah diberikan Allah swt kepadanya. Jika ada taklif yang diluar batas kemampuan manusia maka tidak sah meskipun secara akal membolehkannya.

d. *Qashdu al-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf Tahta Ahkam al-Shari'ah* (Tujuan Allah dalam Memasukkan Mukallaf di Bawah Hukum Syari'ah)

Tujuan Syari' mengharuskan mukallaf bernaung dan tunduk di bawah hukum syara' adalah agar manusia dapat menghindarkan diri dari tuntutan hawa nafsu sehingga menjadi hamba yang sesungguhnya. Menurut Syatibi dalam upaya mewujudkan mashlahah, manusia harus terbebas dari hawa nafsu karena

¹² Menekankan bahwa syari'ah diturunkan dalam bahasa Arab (QS. Yusuf: 2) menunjukkan pentingnya bahasa Arab sebagai media otentik wahyu. Ulama ushul fiqh menegaskan bahwa pemahaman syari'ah tidak dapat dilepaskan dari penguasaan bahasa Arab, sebab teks al-Qur'an dan Hadis mengandung dimensi semantik, gramatikal, dan stilistika yang kompleks. Dengan demikian, bahasa Arab bukan hanya instrumen komunikasi, melainkan juga *alat epistemologis* untuk menyingkap maqasid (tujuan) syari'ah. Tanpa penguasaan bahasa, risiko penyimpangan makna, generalisasi berlebihan, atau reduksi hukum sangat besar, sehingga pemahaman syari'ah menjadi tidak sesuai dengan maksud Syari'.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فُرْقَانًا عَرَبِيًّا لِّعَلَّكُمْ تَفَعَّلُونَ

2. Sesungguhnya Kami menurunkannya (Kitab Suci) berupa Al-Qur'an berbahasa Arab agar kamu mengerti.

Terjemahan Kemenag 2019

¹³ Shandana, "Maqashid Syariah Perspektif Imam Asy-Syathibi Dan Jasser Auda."

kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at itu tidak diukur berdasarkan nafsu, tetapi syara'.

F. PEMIKIRAN AS-SYATIBI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Selain dikenal sebagai Bapak Maqasid Syariah, Imam As-Syatibi juga memberikan kontribusi penting dalam bidang ekonomi Islam. Menurutnya, tujuan syariat (*maqasid al-syari‘ah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui pemeliharaan lima aspek pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. As-Syatibi kemudian membagi maqasid ke dalam tiga tingkatan: *dharuriyyat* (kebutuhan pokok), *hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan pelengkap).

Dalam kerangka ekonomi, pandangan ini melahirkan konsep bahwa setiap aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara seimbang. Kemaslahatan menjadi tolok ukur utama dalam penentuan hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi yang bermanfaat bagi umat manusia termasuk dalam kategori *maslahah* yang wajib dijaga.

As-Syatibi juga menyinggung dua isu penting:

1. **Kepemilikan** – Ia mengakui hak milik individu, tetapi menolak kepemilikan pribadi atas sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti air sungai. Sumber daya tersebut harus tetap menjadi milik bersama untuk kemaslahatan umum.
2. **Pajak** – Menurut As-Syatibi, pajak sah diberlakukan sepanjang didasarkan pada prinsip *maslahah* dan ditujukan untuk kepentingan umum. Pemerintah boleh memungut pajak baru, meskipun tidak ada preseden dalam sejarah Islam, selama hal itu diperlukan untuk menjaga kemaslahatan Masyarakat.

Pemikiran ini menunjukkan bahwa maqasid syariah tidak hanya relevan dalam bidang hukum ibadah dan muamalah, tetapi juga dalam ranah ekonomi modern. Bahkan, konsep kebutuhan yang dirumuskan As-Syatibi selaras dengan teori *hierarchy of needs* Maslow¹⁴, hanya saja As-Syatibi menempatkan agama

dan Al-Hadits. Keadaan ini menjadikan ekonomi Islam mempunyai karakter sendiri dalam definisi, prinsip, sistem, aturan dan praktik. Melalui usaha untuk menafsirkan Al-Qur'an dan Al-Hadits ini

sebagai elemen dasar yang utama. Dengan demikian, maqasid syariah memberi landasan normatif sekaligus motivasional bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kerja keras dan kreativitas, demi meraih kemaslahatan dunia dan akhirat.

Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibnu ‘Asyur

Biografi Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur

Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur merupakan salah satu ulama yang mengembangkan konsep Konsep Maqashid Syariah setelah era pendahulunya, Al-Juwaini, al-Ghazali, Izzudin Abdu al-Salam, al-Qarafi, dan al-Syatibi. Ia memiliki nama lengkap Muhammad Thahir Ibnu Muhammad bin Muhammad at Thahir bin Muhammad bin Syekh Muhammad as Syadzili bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ashur. Ia lahir pada tahun 1296 H/1879 di dekat ibukota Tunisia. Ibnu Asyur tumbuh dalam keluarga yang mencintai ilmu. Iamenghafal al Quran kepada Syekh Muhammad al Khiyari. Pada usia 14 tahun masuk universitas Zaitunah di Universitas ini, ia belajar tentang perlawanan terhadap sikap taqlid dan mengajak kepada pembaharuan pemikiran.

Diantara ulama besar yang pernah mendidik Ibnu Asyur adalah Syekh Ahmad bin Badral Kafy, ia belajar dari beliau kaidah-kaidah bahasa arab, membaca dalam nahwu dan (addir) fiqh Maliki kepada Syekh Ahmad Jamaluddin, belajar tarjamah, sastra, ilmu matematika, sejarah dan geografi kepada Syekh Salim Bawahajib. Pada Tahun 1907 M/1325 H, ketika Ibnu Asyur menjabat posisi sentral di Universitas Zaitunah, beliau gencar melontarkan ide-ide pembaharuan dalam bidang pendidikan dan memaparkannya kepada pemerintah hingga Ibnu Asyur bisa melaksanakan program-programnya. Ibnu Asyur merupakan ulama kontemporer yang sangat produktif. Di antara karyanya yang monumental abad ini adalah Maqashid as Syariah al Islamiyah (Ushul Fiqh) dan at Tahrir wa at Tanwir (Tafsir). Selain itu masih ada judul lain yaitu Ushul Nidham al Ijtimai’i fil Islam (Sistem

yang menjadikan ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional. Di samping itu, ekonomi Islam bisa berarti suatu ilmu yang dasar hukumnya berbeda dengan ekonomi konvensional. Dari sumber hukum ini yang menyebabkan ilmu ekonomi ini disebut “ekonomi Islam”. [Banww.stieykp.ac.id/read/440/hirarki-kebutuhan-maslow.html](http://www.stieykp.ac.id/read/440/hirarki-kebutuhan-maslow.html)

Sosial dalam Islam), Syarh al Muqaddimah al Adabiyah (Pengantar Kajian Sastra).¹⁵

Muhammad at-Thahir Bin Asyur adalah ulama terbesar dan tokoh pembaharu pendidikan Islam Tunisia modern. Ia mulai berkarir sebagai guru di almamaternya. Tidak hanya piawai mengajar, ia juga memiliki cita-cita yang besar dan visi jauh ke depan yang terimplementasi dalam pembaharuan pendidikan yang dibawanya. Rekam jejak kebesarannya juga terlihat dalam perjalanan karirnya di bidang hukum dan lembaga fatwa yang terus menanjak hingga diangkat menjadi Mufti Agung kemudian Syekh Islam mazhab Maliki. Ia juga seorang penulis produktif; karya tulisnya mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik berupa buku maupun makalah dan artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan di berbagai media cetak baik di dalam maupun di luar negeri, mengokohkan eksistensinya sebagai ulama penting pada masanya. Karirnya di dunia pendidikan dimulai begitu tamat dari *Jami' Zaitunah* (1899 M) atau setahun kemudian; ia diangkat sebagai guru pemula di perguruan Zaitunah.

Empat tahun setelah itu (1903) dia berhasil melewati ujian promosi menjadi guru tingkat dua, dua tahun kemudian masuk tingkat satu, dan setahun kemudian (1906) ia telah menembus level *khuttah at-tadris* (guru senior). Kepiawaian Thahir Bin Asyur sebagai guru membuatnya dilirik dan diminta untuk mengajar juga di Sekolah as-Sadiqiyah. Pada tahun 1904 M ia pun bergabung dan lima tahun kemudian sudah terlibat dalam manajemen sekolah yang melahirkan banyak tokoh-tokoh pembaharu dan pergerakan Tunisia ini. Pada tahun 1325 H/1907 M, ia ditunjuk diangkat menjadi inspektur bidang keilmuan untuk *Jami' Zaitunah*, kemudian diangkat menjadi anggota badan pemberian dan peningkatan mutu Zaitunah tiga tahun kemudian (1328 H /1910 M), di mana ia berperan penting dan memberikan kontribusi yang sangat signifikan.

¹⁵ Halya Millati, “Ibnu ‘Asyur’s Maqashidi Interpretation Paradigm and Its Moderation in Equality Discourses,” *Abqari Journal* 23, no. 1 (2020): 26–47, <https://doi.org/10.33102/abqari.vol22no2.250>.

Karir Muhammad at-thahir Bin Asyur di bidang hukum dan lembaga fatwa dimulai tahun 1911 M, ketika diangkat menjadi hakim anggota pada Pengadilan Agraria, dua tahun kemudian menjadi Hakim Ketua. Selanjutnya ia dilantik menjadi Mufti mazhab Maliki pada tahun 1923 kemudian menjadi Mufti Agung setahun setelah itu, lalu pada 23 Muharam 1351 H bertepatan dengan 28 Mei 1932 kepadanya disematkan gelar Syekh Islam Mazhab Maliki untuk jabatannya sebagai Ketua Majlis Syariat Tertinggi Mazhab Maliki. Kontribusi Muhammad at-Thahir Bin Asyur untuk dunia Islam terabadikan oleh berbagai karya tulisnya, baik berupa buku-buku dalam berbagai disiplin ilmu dan artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan oleh berbagai surat kabar dan jurnal ilmiah terkenal di Tunisia dan Mesir.¹⁶

Muhammad at-Thahir Bin Asyur wafat pada hari Ahad, tanggal 13 Rajab 1393 H bertepatan dengan 12 Agustus 1973 M dalam usia 98 tahun kelender Hijriah atau 94 tahun menurut kalender Masehi. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman umum az-Zalaj.

Pemikiran Maqashid Syariah Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur

Berbeda dengan para pendahulunya, Ibnu ‘Asyur merumuskan konsep dan kerangka *maqashid syariah* sebagai berikut; Pertama perlunya menjadikan *maqashid syariah* sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Kedua: Korelasi “al-fitrah” (naluri beragama), “al-samahah” (toleransi), “al-musawat” (egaliter) dan “al-hurriyah” (kemerdekaan bertindak) dalam konteks *maqashid syariah*.¹⁷ Dalam karyanya *Maqaasid al-Syari’ah al-Islamiyyah*, Muhammad Thahir Ibn A’syur mengembangkan teori *maqashid* dengan melakukan tiga transformasi penting yaitu: transformasi *al-maqashid* dari sekedar *maslahat al-mursalah* kepada *usul al-din wa qawaaid al-syari’ah wa kulliyat al millah* (asas-asas agama, kaidah-kaidah syariat, dan pokok-pokok kepercayaan dalam agama Islam), transformasi *al-*

¹⁶ Mustapha Tajdin, “Sharī‘a as State Law: An Analysis of Allal Al-Faṣīl’s Concept of the Objectives of Islamic Law,” *Journal of Law and Religion* 35, no. 3 (2020): 494–514, <https://doi.org/10.1017/jlr.2020.41>.

¹⁷ Fahrudin, “Nalar Konstruktif Maqashid Syariah Dalam Studi Hukum Islam (Sebuah Studi Pengantar Dalam Ilmu Maqashid Syariah),” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 6, no. 1 (2021): 35–52, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i1.3744>.

maqasid dari hikmah dibalik aturan menjadi dasar aturan, transformasi *al-maqashid* dari ketidaktentuan menuju kepada keyakinan.

Maqashid syariah ibnu A'syur menggunakan metode *istigra'* yaitu menenliti hukum melalui *illat* hukum, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam menentukan hukum, sehingga hukum tersebut sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan kondisi, sehingga *illat* hukum tersebut merupakan hikmah hukum atau *maqashid*, metode tersebut juga dapat digunakan dalam menggali *illat* dalam hadist Nabi Muhammad, S.A.W.¹⁸ Untuk menemukan *maqashid syariah*, Thahir ibnu A'syur menawarkan beberapa metode yang pertama menganalisa *maqashid syariah* melalui perintah (*amr*) dan larangan (*nahi*), kedua mengetahui ratio-legis (*illah*) dari suatu hukum, ketiga berangkat dari sebuah pandangan bahwa *maqashid syariah* selalu mengandung dua dimensi (*ashliyah* dan *taba'iyyah*) yang kadang tersurat maupun tersirat, sehingga menurutnya keseluruhan perintah syara' pasti adanya sebab hukum dan tujuannya Maqashid terbagi menjadi dua yaitu tujuan *shari'* dan tujuan manusia dalam perbuatannya. Tujuan-tujuan ini diantaranya ada yang berhubungan dengan hak Allah, dengan hak hamba, gabungan antara dua hak yaitu hak Allah dan hak hamba, sebagai berikut (ft) *Pertama*, Hak-hak Allah. Yang dimaksud dengan hak Allah adalah hak-hak yang menjaga tujuan umum Syariah, seperti hak baitul mal, dan hak orang yang mengqashar shalat, Hak-hak ini karena bisa mendatangkan kemanfaatan secara umum, maka dinisbatkan kepada Allah dan seseorang tidak berhak untuk menggugurnya.

Kedua, Hak-hak hamba. Yang dimaksud dengan hak hamba adalah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan bagi dirinya sesuatu yang pantas atau mencegah sesuatu yang tidak pantas akan tetapi tidak mengakibatkan hilangnya maslahah secara umum ataupun mendatangkan kerusakan secara umum. *Ketiga*, Percampuran antara hak Allah dan hak hamba. Contoh percampuran ini adalah qishash, qadzaf, pemeriksaan, seperti contoh di atas hak Allah Ta'ala mendominasi

¹⁸ Remiswal Remiswal et al., "Introduction to Qiyas and Maslahah Mursalah and Its Application In The Future," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): 241, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10425>.

secara mayoritas, dan terkadang hak hamba mendominasi, ketika tidak mungkin dibarengkan dengan hak Allah swt, seperti pengampunan dari pihak yang terbunuh terhadap pembunuhnya secara sengaja.

Manusia sebagai ciptaan Allah SWT yang paling mulia dan paling sempurna, ketika Allah menurunkan syariatnya, maka syariat tersebut sesuai dengan sifat-sifat mendasar yang dimiliki oleh manusia, oleh karenanya sifat manusia pada hakikatnya sejalan dengan *maqashid syariah*, hal tersebut diperkuat oleh beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, Fitrah (*al-fitrah*) bahwa *maqashid syariah* dibangun atas dasar sifat syariah Islam yang paling agung yakni fitrah, dasar pendapatnya adalah Q.S Al-Rum ayat 30, yang selanjutnya memberikan membagi fitrah menjadi dua yakni fitrah *jasadiyah/ nafsiyah* yang berarti kecenderungan organ tubuh manusia untuk bekerja sesuai fungsinya dan *dhihniyah / fitrah aqliyah* yakni fitrah untuk tunduk dan patuh pada Tuhan yaitu dengan menyukai kebaikan, keadilan, kejujuran, rasa malu, dan sebagainya. Sehingga pada hakikatnya tujuan syariah Adalah mengembalikan umat manusia pada fitrahnya

Kedua yaitu Toleransi (*al-Samahah*) yang dimaknai sebagai kemudahan yang terpuji atas sesuatu yang orang lain menganggap sulit, sehingga hikmahnya dalam syariah Islam yaitu karena Allah menjadikan agama Islam sebagai agama fitrah yang mengantarkan manusia kepada sifat atau keadaan dimana jiwa manusia merasa mudah untuk menerima syariat Islam, dan Allah menghendaki syariah Islam mudah dilaksanakan, oleh sebab itu syariat Islam mudah diterima. *Ketiga*, maslahat (*al-maslahat*) sebagai bagian *maqashid syariah* menyatakan bahwa jalan untuk mencapai *maslahat* jauh lebih luas dan beragam daripada yang dirumuskan oleh *fuqoha* dan tidak harus selalu bergantung pada nash, karena akal manusia yang sehat, jernih dan lurus selalu dapat melihat dan mengidentifikasi *maslahat*¹⁹

Keempat, kesetaraan (*al-Musawah*) salah satu tujuan syariah adalah terwujudnya kesetaraan dalam kehidupan serta menghilangkan apa yang disebut

¹⁹ Muhammad Sulthon, “Mashlahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam,” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 39–55, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2024>.

sebagai *al-tafawut* (ketidakseimbangan), namun penggunaan prinsip ini yaitu kesetaraan yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syar'I* hal tersebut karena keadaan-keadaan tertentu yang menghalangi sebab-sebab penerapan hal tersebut

Kelima, Kebebasan (*hurriyah*) yakni tindakan orang yang berakal dalam kondisi yang sesungguhnya tanpa bergantung kepada keridaan pihak manapun, sehingga dapat melaksanakan kehendaknya tanpa adanya penghalang selama dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan *madharat* atau kerusakan baik kepada pihak lain maupun kepada diri sendiri, karena salah satu tujuan syariat yaitu menghapus penghambaan dan menjunjung tinggi kebebasan (ft). *Keenam*, Merealisasikan dan memuliakan Syariah. Cara untuk merealisasikan syariah ada dua: pertama dengan cara menakut nakuti (dengan ancaman siksa yang pedih) dan menasehati, kedua dengan cara memudahkan dan kasih sayang. Cara yang pertama dibatasi dengan beberapa cara, diantaranya: diharamkannya menyiasati hukum, menutup jalan kerusakan, membuka jalan kebaikan, dan memberikan otoritas bagi penguasa. Sedangkan cara yang kedua dibatasi dengan memudahkan dalam hukum syariah, mengalihkan hukum dari yang susah menjadi mudah, mempertimbangkan alasan mukallaf dalam meninggalkan suatu perbuatan

Dalam pemikiran *maqashid syariah* menurut perspektif Muhammad Thahir Ibn' Asyur, beliau membagi *maqashid syariah* menjadi dua bagian yaitu *maqasid al ammah* (umum) dan *maqasid al khassah* (khusus). *Maqasid al-Ammah* (tujuan umum) syariah dari seluruh hukum adalah tujuan yang tidak hanya dikhususkan pada satu hukum. Seperti tujuan dari ibadah secara umum adalah untuk mengagungkan Allah ta'ala dan takut kepada-Nya serta tawakkal dan menyerahkan segala urusan kepadaNya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan adalah bertujuan untuk beribadah dan beragama kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan. *Maqasid al-Ammah* juga menjaga keteraturan umat, dan melestarikan kebaikan

mereka, kebaikan ini mencakup kebaikan akal, perbuatan, dan kebaikan lingkungan sekitarnya.²⁰

Muhammad Thahir Ibn' Asyur membatasi *maqasid al ammah* dengan empat syarat yaitu; *Pertama*, bersifat tetap (al thubut). *Kedua*, jelas (al duhur), yaitu bersifat jelas tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan arti seperti menjaga keturunan sebagai tujuan dari disyariatkannya nikah. *Ketiga*, terukur (indibat), yaitu suatu arti mempunyai batasan yang rinci seperti menjaga akal sebagai tujuan disyariatkannya hukuman cambuk ketika mabuk. *Keempat*, otentik (itrad), yaitu jika suatu tujuan syara' tidak diperdebatkan karena perbedaan daerah, etnis, dan waktu seperti tujuan kesepadan dalam pergaulan suami istri.

Maqashid al Khassah (Tujuan Khusus Syariah) Tujuan syariah secara khusus adalah cara yang dikehendaki oleh Shari' (pembuat syariat) dalam merealisasikan tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk menjaga kemaslahatan mereka secara umum dalam perbuatan mereka secara khusus. Jika hukum ini mempunya tujuan khusus, secara shara' ia akan berbeda sesuai dengan kadar implikasi hukumnya apakah ia merupakan tujuan (*maqshud*) atau prasarana (*wasilah*) Sehingga dapat dipahami dalam *Maqashid al Khassah* tetap memiliki cakupan kemaslahatan luas, hanya saja diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang khusus Prasarana (*al wasail*), adalah hukum-hukum yang ditetapkan yang dengannya hukum lain bisa didapatkan, hukum ini tidak menjadi tujuan, akan tetapi untuk mendapatkan hukum lain sesuai dengan tuntutan, karena tanpa hukum ini terkadang tujuan hukum tidak tercapai atau tercapai akan tetapi terjadi kekacauan. Seperti bentuk akad dan lafadz orang-orang yang mewakafkan yang menjadikannya sebagai prasarana untuk mengetahui tujuan mereka dalam akad. Dengan kata lain bahwa Ibnu Ashur dalam menetapkan maqasid khassah adalah dengan cara memilih apakah suatu hukum menjadi tujuan (*maqsud*), atau menjadi prasarana (*wasilah*).

²⁰ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (December 30, 2013): 184, <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>.

Dalam hal *maslahat* dan *mafsadat* Ibnu A'syur mendefinisikan *maslahah* sebagai perbuatan yang bersifat mendatangkan kebaikan maupun manfaat baik secara berkelanjutan dalam setiap waktu maupun Sebagian besarnya saja, baik dirasakan oleh banyak orang maupun beberapa orang saja, sedangkan *mafsadat* merupakan kebalikannya. Ibnu A'Syur juga mengembangkan *maslahat* cakupannya lebih luas, semula hanya berkaitan dengan individu, tetapi cakupannya mencakup kepentingan seluruh atau mayoritas umat islam diwilayah tertentu yang disebut dengan *maslahahat kulliyah*, sedangkan yang cakupannya secara individu disebut *maslahahah juziyyah*.

Selain itu *maqasid ammah* atau *maslahah ammah* menurutnya adalah *maslahah* yang mencakup kepentingan orang banyak, dan tidak merauh perhatian pada perseorangan melainkan memandang merak dari aspek kumpulan orang banyak, seperti perlindungan terhadap benda-benda yang bernilai dan mengandung manfaat bagi orang banyak, *maslahat* semacam ini mayoritas terdapat dalam al-Qur'an Setiap tujuan syariah secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Maslahat menurut istilah Muhammad Thahir Ibn' Asyur adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak maupun individu (pribadi).

Dalam hal tingkatan maslahah yang ingin dituju oleh *syara'* Muhammad Thahir Ibn' Asyur membagi maslahah menjadi tiga bagian utama yakni²¹

Berdasarkan pengaruhnya pada terhadap urusan umat, *maslahat* tersebut dibagi menjadi tiga tingkat yakni:

- a. *Mashlahah daruriyat* kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan

²¹ Muhammad Tahir Ibnu Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Beirut: Darul Kutub al-Lubnani, 2011). Hal 109

keadaan hewan. Al-kulliyat al-khamsah merupakan contoh dari tingkatan ini.

- b. *Hajiyat* yaitu kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah dalam mu'amala termasuk dalam tingkatan ini.
 - c. *Tahsiniyyat* yaitu maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tenram. Pada umumnya banyak ter- dapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak (makarim al- akhlak) dan etika (suluk). Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus
2. Berdasarkan hubungannya dengan keumuman umat baik secara kolektif atau maupun personal, terbagi menjadi dua, yakni *kulliyah* yaitu *kemaslahatan* yang berpulang pada seluruh manusia dan *juziyah* yaitu *kemaslahatan* yang berpulang pada sebagian orang saja, missal dalam hal muamalah.

Berdasarkan kebutuhan manusia untuk meraihnya meliputi: *Qath'iyyah* yaitu maslahat yang ditunjukkan oleh nash-nash yang jelas dan tidak membutuhkan takwil, *zhanniyyah* adalah kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal, sedangkan *wahmiyyah* adalah kemaslahatan yang menurut perkiraan tampak bermanfaat namun setelah diteliti lebih jauh mengandung *kemudharatan*.

Metode mengetahui *maqashid syariah* menurut Ibnu A'syur yaitu meliputi *Istiqra* yaitu melakukan pengamatan terhadap perilaku syariat, terhadap metode ini terdapat dua cara yang dapat dilakukan yang pertama yakni pengamatan atas hukum-hukum yang telah diketahui *illatnya* oleh ulama-ulama ushul, yang kedua yakni megamati dalil-dalil yang mempunyai kesamaan *illat*;

3. Menggunakan dalil-dalil dari nash-nash syar'i yang mempunyai kejelasan makna dipahami dari zhâhir ayat sangat kecil. Kapastian maqâshid yang dihasilkan dengan cara ini dapat didasarkan pada dua pertimbangan penting. Pertama, semua ayat al-Qur'an bersifat qath'iyy al-tsubût karena

semualafadznya mutawatir. Kedua, karena dalālat-nya yang bersifat zhanniyama ketika terdapat kejelasan dalālat yang menafikan kemungkinan kemungkinan lain, menyebabkan nash tersebut menjadi lebih kuat. Ketika keduanya terdapat dalam suatu nash, maka nash tersebut bisa dijadikan *maqâshid al-syârî‘ah* yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antar *fuqahâ*’;

4. Menggunakan hadist-hadist *mutawattir* yang terbagi menjadi dua yakni Pertama: *al-mutawatir al-ma’navi* keadaan yang diperoleh dari pengamatan mayoritas sahabat dengan cara ini dhasilkan sebuah pemahaman tentang *tasyri*’, sedangkan yang kedua adalah *al-tawatur al-amaliy* Keadaan al-tawatur al-‘amaliy yang berdasarkan pengamatan beberapa orang sahabat atas perbuatan Rasulullah Saw. yang terjadi berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan dari kesemuanya itu sebuah *maqshad syar‘iy*.

KESIMPULAN

Pemikiran Imam Asy-Syatibi melalui karya monumentalnya *al-Muwafaqat* memberikan landasan metodologis yang kokoh dalam kajian maqashid syariah. Beliau merumuskan maqashid ke dalam tiga tingkatan kebutuhan—*dharuriyyat* (pokok), *hajiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (pelengkap)—yang bertujuan menjaga lima hal utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Formulasi ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual, melainkan juga menekankan pada substansi kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Dengan demikian, kontribusi Asy-Syatibi dapat dipandang sebagai fondasi utama bagi teori hukum Islam yang lebih sistematis dan aplikatif.

Sementara itu, Thahir Ibnu ‘Asyur hadir dengan dimensi baru dalam pengembangan maqashid syariah agar tetap relevan dengan tantangan sosial modern. Dalam *Maqashid al-Syârî‘ah al-Islamiyyah*, ia memperluas cakupan maqashid dengan menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, toleransi, dan kesetaraan. Pendekatannya menegaskan bahwa maqashid harus menjadi disiplin ilmu tersendiri yang dapat menjembatani antara teks syariat dan kebutuhan sosial kemanusiaan yang terus berkembang. Dengan metode *istiqra’*

serta pendekatan rasional dalam menemukan *illah* hukum, Ibnu ‘Asyur berhasil menempatkan maqashid sebagai instrumen dinamis yang kontekstual dengan realitas masyarakat modern.

Kedua tokoh ini sama-sama berkontribusi dalam memperkuat maqashid syariah, meskipun dengan fokus yang berbeda. Asy-Syatibi menegaskan fondasi metodologis yang sistematis dan normatif, sedangkan Ibnu ‘Asyur menghadirkan aktualisasi serta perluasan konsep maqashid agar lebih inklusif dan relevan dengan dinamika zaman. Sinergi pemikiran keduanya memperlihatkan kesinambungan antara tradisi klasik dan modern, sehingga maqashid syariah tidak hanya berfungsi sebagai teori hukum, tetapi juga sebagai paradigma etis, sosial, dan filosofis dalam merespons problematika kontemporer umat Islam.

Referensi

- Asyur, Muhammad Tahir Ibnu. *Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyyah*. Beirut: Darul Kutub al-Lubnani, 2011.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*. Beirut: Darul Kutub al-’Ilmiyyah, 2004.
- Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqashid Syariah Menurut Imam Asy-Syatibi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, t.t.
- Djalaludin, Muhammad Mawardi. “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Ad-Daulah* 4, no. 2 (2015): 289–300.
- Fahrudin. (2021). Nalar konstruktif maqashid syariah dalam studi hukum Islam (sebuah studi pengantar dalam ilmu maqashid syariah). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, 6(1), 35–52. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i1.3744>
- Halya Millati. (2020). Ibnu ‘Asyur’s maqashidi interpretation paradigm and its moderation in equality discourses. *‘Abqari Journal*, 23(1), 26–47. <https://doi.org/10.33102/abqari.vol22no2.250>
- Haq, Hamka. Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al-Muwafaqat. Jakarta: Erlangga, 2007.

- Ibnu ‘Asyur, M. T. (2011). *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah*. Beirut: Darul Kutub al-Lubnani.
- Khaliq, Muhammad Nur, et al. “Teori Maqasid Syari’ah Klasik (Asy-Syatibi).” Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 11, no. 1 (2025): 149–162.
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat.” Al Mabsut 15, no. 1 (2021): 29–38.
- Melis. “Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi.” Islamic Banking 2, no. 1 (2016): 51–62.
- Milhan, Milhan. “Maqashid Syari’ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya.” Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah 9, no. 2 (2022): 83–102. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>
- Mustapha, T. (2020). Sharī‘a as state law: An analysis of Allal al-Fāsī’s concept of the objectives of Islamic law. *Journal of Law and Religion*, 35(3), 494–514. <https://doi.org/10.1017/jlr.2020.41>
- Ningrum, Ririn Tri Puspita. “Pemikiran Asy-Syatibi.” Jurnal Studi Agama 2, no. 2 (2014): 142–159.
- Remiswal, R., et al. (2021). Introduction to qiyas and maslahah mursalah and its application in the future. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12(2), 241–258. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10425>
- Shandana, Imasandia Nur. “Maqashid Syariah Perspektif Imam Asy-Syathibi dan Jasser Auda.” [Nama Jurnal] 2, no. 1 (2024): 397–405.
- Sulthon, M. (2023). Mashlahah sebagai tujuan inti pembentukan hukum Islam. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 14(2), 39–55. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2024>
- Toriquddin, M. (2013). Teori maqashid syari’ah perspektif Ibnu ‘Ashur. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 184–198. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>